



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 3221 K/Pdt/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SILVIA SUMARGO, bertempat tinggal di RT 29 RW 13, Kelurahan Kelapa Lima, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HENDRIK AFREDIK DJAGA, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Pandan Nomor I, Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2016;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Lawan

JONATHAN NUBATHONIS, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Karang Nomor 27, RT 31 RW X, Kelurahan Oebobo, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Tergugat berkewajiban mengembalikan pinjaman pokok sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
3. Menyatakan hukum bahwa Tergugat juga berkewajiban membayar jasa modal kepada Penggugat sebesar Rp112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat oleh karena itu membayar kepada Penggugat sebesar Rp312.000.000,00 (tiga ratus dua belas juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang headlinanya (ex. re quo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya: Tergugat melakukan *wanprestasi* (cidera janji);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kupang telah memberikan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2016/PN Kpg, tanggal 11 Agustus 2016 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar jasa modal/bunga kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan sejak gugatan dalam perkara didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Terbanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan Putusan Nomor 151/PDT/2016/PT KPG, tanggal 13 Februari 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Februari 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Mei 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 2 Maret 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/PDT.G/2016/PN Kpg, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Maret 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 16 Maret 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar :

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 151/Pdt/2016/PT KPG tanggal 6 Februari 2017;

Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat belum waktunya untuk diajukan;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat *obscuur libel*;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perjanjian pinjaman uang antara Penggugat dan Tergugat batal demi hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan *wanprestasi* dan telah membayar melebihi besarnya pokok pinjaman;
4. Menetapkan bahwa acuan pembayaran bunga atau jasa modal dari pinjaman pokok diperhitungkan sesuai dengan bunga bank yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/2/PBI/2015 tentang Suku Bunga Penawaran Antar Bank dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat Pasal 7 ayat 3 Poin b sebesar 7% pertahun;
5. Menyatakan menurut hukum menolak dalil Penggugat tentang Sita Jaminan, karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Pelaksanaan Lelang;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2017, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti memori kasasi tertanggal 16 Maret 2017 dan Kontra memori kasasi tanggal 29 Maret 2017, dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena hanya merupakan pengulangan-pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*;
- Bahwa Tergugat berhutang pada Penggugat sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 6 Februari 2012 dengan bunga 3,5 % perbulan;
- Bahwa Bunga menurut undang undang adalah sebesar 6% per tahun sebagaimana Lembaran Negara Tahun 1848 Nomor 22;
- Bahwa oleh karena Tergugat telah wanprestasi maka harus mengembalikan pinjaman ditambah keuntungan/bunga sesuai dengan bunga menurut undang undang yakni sebesar 6% per tahun, yaitu $6\% \times \text{Rp}200.000.000,00$ (dua ratus juta rupiah) = $\text{Rp}12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah) per tahun atau $\text{Rp}1.000.000,00$ (satu juta rupiah) per bulan semenjak gugatan didaftarkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judez facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SILVIA SUMARGO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor 3221 K/Pdt/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H.,M.H., dan H. Panji Widagdo, S.H.,M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Metera i..... | Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi..... | Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi..... | Rp489.000,00 |
| Jumlah | Rp500.000,00 |

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001